



# **Rencana Kerja Tahun 2017**

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat*

Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Pangkalan Bun 74112

Telp (0532) 21052 Fax (0532) 29002

Website: [bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id](http://bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id) E-mail [bappedakabkobar@yahoo.co.id](mailto:bappedakabkobar@yahoo.co.id)



# **PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Telp (0532) 21052 Pangkalan Bun 74112 Fax (0532) 29002  
Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.co.id

## **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** **NOMOR : 050 / 32 /Bapp-I/ 2016**

### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA (RENJA)** **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)** **KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017**

#### **KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 diwajibkan membuat Rencana Kerja Tahunan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD) di lingkungan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dan perencanaan kinerja tahunan diperlukan suatu dokumen yang menggunakan kinerja sebagai tolak ukurnya;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 perlu diatur dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4598);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.
- KEDUA** : Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai landasan dan pedoman bagi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2017.
- KETIGA** : Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Bappeda Kab. Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT** : Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat wajib di laksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah sesuai tugas dan pokok dan fungsinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal, 14 Juni 2016

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**Drs. WAHYUDI, M.Si  
NIP : 19630923 199003 1 010  
Pembina Utama Muda**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2017 yang berisikan 13 program dan 47 kegiatan.

Diharapkan Renja Bappeda ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda tahun berikutnya.

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

Drs. WAHYUDI, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630923 199003 1010

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>Bab. I Pendahuluan .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 1-2       |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 2-4       |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....   | 4         |
| 1.4. Sistematika .....   | 5-6       |
| <br>   |           |
| <b>Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian</b>               |           |
| <b>RENSTRA Bappeda .....</b>   | <b>7</b>  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan<br>Capaian Renstra Bappeda..... | 7-26      |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda .....  | 26-30     |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas<br>dan Fungsi Bappeda.....                  | 30        |
| 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                           | 31        |
| <br>   |           |
| <b>Bab.III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan .....</b>                             | <b>32</b> |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....  | 32        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda .....  | 32-34     |
| 3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017 .....                                     | 34-40     |
| <br>   |           |
| <b>Bab.IV Penutup .....</b>  | <b>41</b> |

## **BAB I P E N D A H U L U A N**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat & memiliki Rencana Kerja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas & PPAS.

RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan, melalui Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2021 masih dalam tahap penyusunan sehingga, Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016.

Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor 32);
24. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 050/Bapp-V/34/2012 tentang Pengesahan Renstra-SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan organisasi. Program dan kegiatan inilah yang nantinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2017.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Renja Bappeda adalah sebagai :

1. Acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017.

## **1.4. SISTEMATIKA**

### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,**

memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Bappeda sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda,**

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappeda, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

#### **2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Bappeda,**

berisikan uraian mengenai :

- sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappeda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappeda,
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda,
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Suitable Development Goals*),

- Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Bappeda dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

**3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

**3.3 Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV PENUTUP,**

Pada Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA**

Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

#### **Evaluasi Program Tahun 2015**

Anggaran Tahun 2015 Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 6.839.726.000,- yang berisikan 11 program dan 36 kegiatan. Dari

jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp6.386.848.826,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 91,91% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,38%.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.540.000,- tidak dapat direalisasi.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan penyerapan anggaran sebesar 0% dari total anggaran sebesar Rp. 35.600.000 dengan realisasi fisik sebesar 0.
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan penyerapan anggaran sebesar 0% dari total anggaran sebesar Rp. 1.000.000 disebabkan efisiensi penggunaan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan penyerapan anggaran sebesar 54,46% dari total anggaran sebesar Rp. 3.900.000 dengan realisasi fisik sebesar 100%.
5. Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal dengan penyerapan anggaran sebesar 59,05% dari total anggaran sebesar Rp. 45.880.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%.
6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan penyerapan anggaran sebesar 71,55% dari total anggaran sebesar Rp. 54.332.500,00 disebabkan pencetakan dokumen RTRW tidak terealisasi, dengan realisasi fisik sebesar 58,27%.
7. Penyusunan laporan capaian & ikhtisar realisasi SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar 73,51% dari total anggaran sebesar Rp. 1.000.000 disebabkan efisiensi penggunaan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
8. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi dengan penyerapan anggaran sebesar 78,70% dari total anggaran sebesar Rp. 73.470.000,00 disebabkan karena pencetakan buku publikasi Daerah Dalam, Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto telah dilaksanakan oleh BPS dengan realisasi fisik sebesar 65,34%

Uraian Kegiatan dari masing - masing program dapat dilihat dalam tabel halaman berikut.

**Tabel. 2.1.**  
**Rekapitulasi Realisasi Anggaran serta Kinerja *Output* dan *Outcome***  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**Tahun 2015**

| No.            | Program/<br>Kegiatan                                   | Input                    |             |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output   |        |      |        | Outcome  |        |       |        | Keterangan |
|----------------|--|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|--|--------|------|--------|--|--------|-------|--------|------------|
|                |  | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       |                       | Tolok Ukur Kinerja   | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja   | Target | Real. | Satuan |            |
| Realisasi      | (%)  |                          | 7           | 8     | 9                     |  |        |      |        |  |        |       |        | 10         |
| 1              | 2  | 3                        | 4           | 5     | 6                     | 7  | 8      | 9    | 10     | 11   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| <b>BAPPEDA</b> |  |                          |             |       |                       |  |        |      |        |  |        |       |        |            |
| 1.             | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 953.125.440              | 886.125.440 | 93.03 | 99.92                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 11     | 11   | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100    | 100   | %      |            |
| a.             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 120.000                  | 117.000     | 97.50 | 100                   | Terlaksananya surat-menyurat kantor Bappeda  | 1      | 1    | Tahun  | Terwujudnya kelancaran pengiriman paket dan pelaksanaan tugas  | 100    | 100   | %      |            |
| b.             | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 273.300.000              | 255.088.401 | 93.33 | 100                   | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Bappeda | 1      | 1    | keg.   | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Bappeda untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      |            |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan  | Input                    |             |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output   |        |      |             | Outcome   |        |       |        | Keterangan   |
|-----|---|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|--|--------|------|-------------|---|--------|-------|--------|--|
|     |   | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       |                       | Tolok Ukur Kinerja   | Target | Real | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real. | Satuan |  |
|     |   |                          | Realisasi   | (%)   |                       |  |        |      |             |   |        |       |        |  |
| 1   | 2   | 3                        | 4           | 5     | 6                     | 7  | 8      | 9    | 10          | 11  | 12     | 13    | 14     | 15   |
| c.  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 3.900.000                | 2.124.100   | 54.46 | 100                   | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>• Roda 2<br>• Roda 4              | 171    | 171  | unit unit   | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| d.  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 112.889.000              | 104.507.750 | 92.57 | 100                   | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Bappeda | 12     | 12   | orang       | ) Terwujudnya keamanan di lingkungan kantor<br>) Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan     | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| e.  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                       | 65.456.000               | 60.940.000  | 93.10 | 100                   | Terlaksananya penyediaan<br>• honor petugas kebersihan<br>• peralatan kebersihan kantor                                  | 21     | 21   | orang paket | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Bappeda  | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan                      | Input                    |            |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output  |                                   |                                   |  | Outcome  |        |       |        | Keterangan   |
|-----|---|--------------------------|------------|-------|-----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|-------|--------|--|
|     |   | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan   |       |                       | Tolok Ukur Kinerja  | Target                            | Real                              | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja   | Target | Real. | Satuan |  |
|     |   |                          | Realisasi  | (%)   |                       |   |                                   |                                   |  |  |        |       |        |  |
| 1   | 2   | 3                        | 4          | 5     | 6                     | 7   | 8                                 | 9                                 | 10   | 11   | 12     | 13    | 14     | 15   |
| f.  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 24.280.000               | 23.000.000 | 94,73 | 97,53                 | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan BAPPEDA berupa :<br>• Mesin tik<br>• PC Komputer<br>• Laptop/notebook<br>• UPS/stabilizer<br>• Infocus<br>• Printer | 3<br>16<br>11<br>6<br>5<br>12     | 0<br>16<br>11<br>6<br>5<br>12     | buah<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Bappeda | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| g.  | Penyediaan alat tulis kantor              | 58.326.750               | 57.196.400 | 98,06 | 100                   | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja   | 1                                 | 1                                 | paket  | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Bappeda                  | 100    | 100   | %      |  |
| h.  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 24.900.000               | 24.900.000 | 100   | 100                   | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop surat berkop –<br>- Bupati<br>- Setda<br>- Bappeda<br>Stopmap Bappeda<br>Penggandaan/<br>Fotocopy                                   | 10<br>10<br>16<br>10<br>7900<br>0 | 10<br>10<br>16<br>10<br>790<br>00 | Pak<br>Pak<br>Pak<br>Pak<br>Lemb<br>ar       | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Bappeda | 100    | 100   | %      |  |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan   | Input                    |             |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output   |                            |                       |                                    | Outcome   |        |       |        | Keterangan |
|-----|--|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--------|-------|--------|------------|
|     |  | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       |                       | Tolok Ukur Kinerja   | Target                     | Real                  | Satuan                             | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real. | Satuan |            |
|     |  |                          | Realisasi   | (%)   |                       |  |                            |                       |                                    |   |        |       |        |            |
| 1   | 2  | 3                        | 4           | 5     | 6                     | 7  | 8                          | 9                     | 10                                 | 11  | 12     | 13    | 14     | 15         |
| i.  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 7.598.050                | 7.598.050   | 100   | 100                   | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Bappeda  | 6                          | 6                     | jenis                              | Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada Bappeda | 100    | 100   | %      |            |
| j.  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 169.910.000              | 169.910.000 | 98,96 | 100                   | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>• Mouse<br>• Keyboard<br>• Ploter<br>• Mesin Penghancur kertas<br>• Komputer All in one<br>• Proyektor | 5<br>5<br>1<br>1<br>1<br>1 | 6<br>5<br>5<br>1<br>1 | bh<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Terpenuhinya barang operasional kantor Bappeda                        | 100    | 100   | %      |            |
| k.  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | 22.198.000               | 20.077.000  | 90,45 | 100                   | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat  | 8<br>400                   | 8<br>400              | orang<br>kotak                     | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas            | 100    | 100   | %      |            |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan                                 | Input                    |               |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output  |        |        |              | Outcome  |        |       |        | Keterangan   |
|-----|--|--------------------------|---------------|-------|-----------------------|---|--------|--------|--------------|--|--------|-------|--------|--|
|     |  | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan      |       |                       | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja   | Target | Real. | Satuan |  |
|     |  |                          | Realisasi     | (%)   |                       |   |        |        |              |  |        |       |        |  |
| 1   | 2  | 3                        | 4             | 5     | 6                     | 7   | 8      | 9      | 10           | 11   | 12     | 13    | 14     | 15   |
| I.  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 190.247.640              | 162.992.202   | 85,67 | 100                   | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                       | 1      | 1      | tahun        | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| 2.  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 1.296.482.200            | 1.208.669.850 | 93,22 | 98,68                 | Terlaksananya kegiatan pada Prog. peningkatan sarana dan prasarana aparatur                         | 5      | 5      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog.peningkatan sarana dan prasarana aparatur                       | 100    | 90    | %      |  |
| a.  | Pembangunan gedung kantor                            | 631.800.000              | 625.501.000   | 99,00 | 100                   | Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan kantor Bappeda   | 2400   | 2400   | M2           | Terwujudnya peningkatan Jalan lingkungan gedung kantor Bappeda   | 100    | 100   | %      |  |
| b.  | Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional                | 389.452.200              | 384.900.000   | 98,83 | 100                   | Terlaksananya Pengadaan Kend. Dinas/operasional<br>• Mobil Dinas roda 4<br>• Kendaraan Dinas Roda 2 | 1<br>6 | 1<br>6 | Unit<br>Unit | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional   | 100    | 100   | %      |  |
| c.  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                 | 70.000.000               | 69.460.000    | 99,23 |                       | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor<br>• Pengadaan Almari                            | 2      | 2      | Unit         | Terpenuhinya Perlengkapan Gedung yang memadai  | 100    | 100   | %      |  |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan                                     | Input                    |             |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output  |        |      |        | Outcome   |        |       |        | Keterangan   |
|-----|--|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|---|--------|------|--------|---|--------|-------|--------|--|
|     |  | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       |                       | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real. | Satuan |  |
|     |  |                          | Realisasi   | (%)   |                       |   |        |      |        |   |        |       |        |  |
| 1   | 2  | 3                        | 4           | 5     | 6                     | 7   | 8      | 9    | 10     | 11  | 12     | 13    | 14     | 15   |
|     |  |                          |             |       |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Gorden</li> <li>• AC</li> </ul>  | 80     | 80   | M2     |   |        |       |        |  |
| d.  | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor                | 35.600.000               | 0           | 0     | 0                     | Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengecatan interior</li> <li>• Perbaikan atap</li> <li>• Pemeliharaan inalasi listrik</li> </ul> | 1100   | 0    | m2     | Terpenuhiya fungsi gedung kantor dengan baik utk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja   | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penganggaran dan penyesuaian kebutuhan             |
|     |  |                          |             |       |                       |   | 8      | 0    | m2     |   |        |       |        |  |
|     |  |                          |             |       |                       |   | 1      | 0    | thn.   |   |        |       |        |  |
| e.  | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 156.000.000              | 115.277.250 | 73.89 | 100                   | Terlaksananya service & penyediaan BBM kendaraan dinas operasional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Roda 4</li> <li>- Kendaraan Roda 2</li> </ul>                         | 2      | 2    | Unit   | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhiya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
|     |  |                          |             |       |                       |   | 18     | 2    | unit   |   |        |       |        |  |
| e.  | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor      | 13.630.000               | 13.531.600  | 99.28 | 100                   | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa <ul style="list-style-type: none"> <li>• AC</li> <li>• mesin potong rumput</li> </ul>   | 21     | 21   | Unit   | Terpenuhiya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik                       | 100    | 100   | %      |  |
|     |  |                          |             |       |                       |   | 2      | 2    | unit   |   |        |       |        |  |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan                                       | Input                    |             |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output  |        |      |        | Outcome  |        |       |        | Keterangan   |
|-----|--|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|---|--------|------|--------|--|--------|-------|--------|--|
|     |  | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       |                       | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja   | Target | Real. | Satuan |  |
|     |  |                          | Realisasi   | (%)   |                       |   |        |      |        |  |        |       |        |  |
| 1   | 2  | 3                        | 4           | 5     | 6                     | 7   | 8      | 9    | 10     | 11   | 12     | 13    | 14     | 15   |
| 3.  | Program peningkatan disiplin aparatur                      | 22.500.000               | 22.500.000  | 100   | 100                   | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur   | 1      | 1    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                    | 100    | 100   | %      |  |
| a.  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            | 22.500.000               | 22.500.000  | 100   | 100                   | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingk. Bappeda  | 45     | 45   | stel   | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas   | 100    | 100   | %      |  |
| 4.  | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | 103.300.000              | 100.380.330 | 97,17 | 100                   | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                       | 100    | 100   | %      |  |
| a.  | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 103.300.000              | 100.380.330 | 97,17 | 100                   | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 12     | 11   | orang  | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| 5.  | Program peningkatan pengembangan sistem                    | 2.230.000                | 1.176.150   | 52,74 | 66,67                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan   | 3      | 2    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan  | 100    | 100   | %      |  |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan  | Input                    |                |           | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output  |        |      |        | Outcome  |        |       |        | Keterangan |
|-----|---|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------|---|--------|------|--------|--|--------|-------|--------|------------|
|     |   | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan       |           |                       | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja   | Target | Real. | Satuan |            |
|     |   |                          | Realisasi      | (%)       |                       |   |        |      |        |  |        |       |        |            |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5         | 6                     | 7   | 8      | 9    | 10     | 11   | 12     | 13    | 14     | 15         |
|     | pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan  |                          |                |           |                       | pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja dan<br>keuangan                                 |        |      |        | pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja dan<br>keuangan                                  |        |       |        |            |
| a.  | Penyusunan<br>laporan<br>capaian kinerja<br>dan ikhtisar<br>realisasi<br>kinerja SKPD | 1.000.00<br>0            | 735.000        | 73.5<br>1 | 100                   | Terlaksananya<br>penyusunan<br>laporan capaian<br>kinerja dan ikhtisar<br>realisasi kinerja<br>SKPD | 1      | 1    | lap.   | Terpenuhinya<br>ketersediaan<br>laporan capaian<br>kinerja dan ikhtisar<br>realisasi kinerja<br>SKPD | 100    | 100   | %      |            |
| b.  | Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Semesteran                                       | 230.000,                 | 200.000        | 86.9<br>6 | 100                   | Terlaksananya<br>penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Semesteran                                       | 1      | 1    | lap.   | Terpenuhinya<br>ketersediaan<br>laporan keuangan<br>semesteran                                       | 100    | 100   | %      |            |
| c.  | Penyusunan<br>pelaporan<br>keuangan<br>akhir tahun                                    | 1.000.00<br>0            | 0              | 0         | 0                     | Terlaksananya<br>penyusunan<br>pelaporan<br>keuangan akhir<br>tahun                                 | 1      | 1    | lap.   | Terpenuhinya<br>ketersediaan<br>laporan keuangan<br>akhir tahun                                      | 100    | 100   | %      |            |
| 6.  | Program<br>pengembang<br>an data<br>informasi   | 83.381.7<br>50           | 74.120.45<br>0 | 88.8<br>9 | 100                   | Terlaksananya<br>kegiatan pada<br>Program<br>pengembangan<br>data informasi                         | 1      | 1    | keg.   | Tercapainya<br>sasaran kegiatan<br>pada Program<br>pengembangan<br>data informasi                    | 100    | 100   | %      |            |
| a.  | Penyusunan<br>dan<br>pengumpulan<br>data informasi<br>kebutuhan                       | 83.381.7<br>50           | 74.120.45<br>0 | 88.8<br>9 | 100                   | Terlaksananya cetak<br>penggandaan<br>dokumen terbitan<br>berkala hasil<br>kerjasama dengan         |        |      |        | Terpenuhinya<br>ketersediaan data<br>informasi<br>kebutuhan<br>penyusunan                            | 100    | 100   | %      |            |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan  | Input                    |             |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output   |                          |                  |                              | Outcome   |        |       |        | Keterangan |    |
|-----|---|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|---|--------|-------|--------|------------|----|
|     |   | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       |                       | Tolok Ukur Kinerja   | Target                   | Real             | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real. | Satuan |            |    |
|     |   |                          | Realisasi   | (%)   |                       |  |                          |                  |                              |   |        |       |        |            | 11 |
| 1   | 2   | 3                        | 4           | 5     | 6                     | 7  | 8                        | 9                | 10                           | 11  | 12     | 13    | 14     | 15         |    |
|     | penyusunan dokumen perencanaan                                      |                          |             |       |                       | BPS Kab. Ktw.Barat berupa:<br>• Kobar dalam angka<br>• Penduduk Ktw. Barat<br>• PDRB Ktw. Barat<br>• Distribusi pendapatan penduduk Ktw. Barat | 100<br>100<br>100<br>100 | 1<br>1<br>1<br>1 | buku<br>buku<br>buku<br>buku | dokumen perencanaan hasil kerjasama dengan BPS Kab. Ktw Barat   |        |       |        |            |    |
| 7.  | Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 169.681.100              | 154.537.911 | 91.07 | 100                   | Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh  | 1                        | 1                | keg.                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh persampahan | 100    | 100   | %      |            |    |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan  | Input                    |             |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output  |        |      |        | Outcome  |        |       |        | Keterangan  |
|-----|---|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|---|--------|------|--------|--|--------|-------|--------|---|
|     |   | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       |                       | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja   | Target | Real. | Satuan |   |
|     |   |                          | Realisasi   | (%)   |                       |   |        |      |        |  |        |       |        |   |
| 1   | 2   | 3                        | 4           | 5     | 6                     | 7   | 8      | 9    | 10     | 11   | 12     | 13    | 14     | 15  |
| a.  | Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kotawaringin Barat | 169.681.100              | 154.537.911 | 91.07 | 100                   | Terlaksananya peny. dokumen rencana tata ruang kawasan berupa :<br>• Pendampingan & fasilitasi persub RDTRK 6 kec<br>• Perda RPJPD<br>• Pengadaan sistem informasi pemanfaatan ruang<br>• Percetakan Perda & Peta RTRW<br>• Penyusunan pariwisata terpadu<br>• Buku RPJMD | 6      | 6    | pkt.   | Terwujudnya peningkatan keselarasan dalam penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat | 100    | 100   | %      | • Percetakan Perda dan Peta RTRW tidak terlaksana karena belum disahkan oleh DPRD |
|     |   |                          |             |       |                       | 1   | 1      | pkt. |        |  |        |       |        |   |
|     |   |                          |             |       |                       | 1   | 1      | Pkt  |        |  |        |       |        |   |
|     |   |                          |             |       |                       | 1   | 0      | Pkt  |        |  |        |       |        |   |
| 8.  | Program perencanaan pembangunan daerah  | 779.633.500              | 620.242.200 | 79.55 | 92,93                 | Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pembangunan daerah  | 6      | 6    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan pembangunan daerah   | 100    | 95    | %      |   |
| a.  | Penyusunan rancangan RKPD   | 29.636.250               | 29.636.250  | 100   | 100                   | Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD   | 2      | 2    | dok.   | Terwujudnya peningkatan akomodasi program RKPD dalam APBD  | 100    | 100   | %      |   |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan  | Input                    |             |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output   |          |          |                | Outcome  |        |       |        | Keterangan |
|-----|---|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|--|----------|----------|----------------|--|--------|-------|--------|------------|
|     |   | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       |                       | Tolok Ukur Kinerja   | Target   | Real     | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja   | Target | Real. | Satuan |            |
|     |   |                          | Realisasi   | (%)   |                       |  |          |          |                |  |        |       |        |            |
| 1   | 2   | 3                        | 4           | 5     | 6                     | 7  | 8        | 9        | 10             | 11   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| b.  | Penyelenggaraan musrenbang RKPD                                     | 180.202.250              | 171.905.250 | 95.39 | 100                   | Terselenggaranya fasilitasi musrenbangcam, Forum gabungan SKPD dan musrenbang RKPD   | 3        | 3        | keg.           | Terakomodirnya usulan pemb. prioritas masyarakat hasil musrenbang dalam RKPD   | 100    | 100   | %      |            |
| c.  | Penetapan RKPD  | 50.295.000               | 48.798.000  | 97.02 | 100                   | Terlaksananya penetapan RKPD yang memuat hasil dari musrenbang                       | 2        | 2        | dok.           | Terwujudnya acuan rencana kerja bagi SKPD dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan  | 100    | 100   | %      |            |
| d.  | Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)  | 59.390.750               | 57.958.750  | 97.59 | 100                   | Terlaksananya penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah | 1<br>100 | 1<br>100 | dok.<br>ekspl. | Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan dan terwujudnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan | 100    | 100   | %      |            |
| e.  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pemb. daerah | 359.569.250              | 311.943.950 | 86.75 | 100                   | Terlaksananya pengendalian terhadap program dan kegiatan pembangunan                 | 1        | 1        | thn.           | Terwujudnya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program & kegiatan pembangunan  | 100    | 100   | %      |            |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan                                   | Input                    |             |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output   |        |      |        | Outcome   |        |       |        | Keterangan  |
|-----|--|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|--|--------|------|--------|---|--------|-------|--------|---|
|     |  | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       |                       | Tolok Ukur Kinerja   | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real. | Satuan |   |
|     |  |                          | Realisasi   | (%)   |                       |  |        |      |        |   |        |       |        |   |
| 1   | 2  | 3                        | 4           | 5     | 6                     | 7  | 8      | 9    | 10     | 11  | 12     | 13    | 14     | 15  |
| f.  | Pengembangan sistem informasi perencanaan daerah       | 100.540.000              | 0           | 0     | 0                     | Terlaksananya penyediaan infrastruktur pendukung dalam rangka menunjang pengembangan sistem informasi perencanaan daerah | 1      | 1    | paket  | Terwujudnya peningkatan kualitas dan efektifitas dalam mekanisme perencanaan pembangunan yang berkelanjutan | 100    | 0     | %      | Pemeliharaan jaringan komputer tidak terserap karena kesalahan penganggaran |
| 9.  | Program perencanaan pembangunan ekonomi                | 500.721.510              | 458.093.500 | 91.48 | 100                   | Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pembangunan ekonomi  | 2      | 2    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan pembangunan ekonomi                                   | 100    | 100   | %      |   |
| a.  | Penyusunan Masteplan Pembangunan Ekonomi Daerah        | 235.487.010              | 221.452.500 | 94.04 | 100                   | Tersusunnya dokumen Potensi dan Sinergi CSR di Kabupaten Kotawaringin Barat  | 1      | 1    | Paket  | Terdapatnya Dokumen potensi dan sinergi CSR di Kabupaten Kotawaringin Barat                                 | 100    | 100   | %      |   |
| b.  | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 210.902.000              | 197.763.500 | 93.77 | 100                   | Tersusunnya kajian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Terpadu   | 1      | 1    | Paket  | Terdapatnya panduan untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat secara terpadu                                     | 100    | 100   | %      |   |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan  | Input                    |             |       | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output  |        |        |              | Outcome   |        |           |           | Keterangan   |
|-----|---|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|---|--------|--------|--------------|---|--------|-----------|-----------|--|
|     |   | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       |                       | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja  | Target | Real.     | Satuan    |  |
|     |   |                          | Realisasi   | (%)   |                       |   |        |        |              |   |        |           |           |  |
| 1   | 2   | 3                        | 4           | 5     | 6                     | 7   | 8      | 9      | 10           | 11  | 12     | 13        | 14        | 15   |
| c.  | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi           | 54.332.500               | 38877.500   | 71.55 | 83,36                 | Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi yang meliputi pertanian arti luas, perdagangan, koperasi, industri, pertambangan dan pengembangan dunia usaha | 1      | 1      | thn.         | Terdapatnya panduan dalam perencanaan pembangunan bidang ekonomi                  | 100    | 100       | %         | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| 10. | Program perencanaan sosial budaya                           | 166.092.500              | 151.470.650 | 91.19 | 100                   | Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan sosial budaya   | 2      | 2      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan sosial budaya               | 100    | 100       | %         |  |
| a.  | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | 110.941.750              | 102.169.600 | 92.09 | 100                   | Tersusunnya :<br>• RAD dalam penanggulangan kemiskinan<br>• RAD PM2L  | 1<br>1 | 1<br>1 | dok.<br>dok. | Tercapainya :<br>• Penurunan tingkat kemiskinan<br>• Berkurangnya desa tertinggal | 3<br>3 | 5,64<br>3 | %<br>desa | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No. | Program/<br>Kegiatan   | Input                    |                 |           | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output   |            |            |                  | Outcome  |                |                            |            | Keterangan   |
|-----|--|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|------------|------------|------------------|--|----------------|----------------------------|------------|--|
|     |  | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Keuangan        |           |                       | Tolok Ukur Kinerja   | Target     | Real       | Satuan           | Tolok Ukur Kinerja   | Target         | Real.                      | Satuan     |  |
|     |  |                          | Realisasi       | (%)       |                       |  |            |            |                  |  |                |                            |            |  |
| 1   | 2  | 3                        | 4               | 5         | 6                     | 7  | 8          | 9          | 10               | 11   | 12             | 13                         | 14         | 15   |
| b.  | Monitoring,<br>evaluasi dan<br>pelaporan                                     | 555.150.<br>750          | 49.301.05<br>0  | 89.3<br>9 | 100                   | Tersedianya :<br>• Data/ laporan<br>hasil<br>pelaksanaan<br>penanggulangan<br>kemiskinan<br>• Data/ laporan<br>hasil<br>pelaksanaan<br>PM2L                                    | 1<br><br>1 | 1<br><br>1 | dok.<br><br>dok. | Terpantaunya :<br>• Program pro<br>rakyat<br>• Program PM2L di<br>3 desa                                       | 100<br><br>100 | 99,1<br>7<br><br>96,3<br>6 | %<br><br>% |  |
| 11. | Program<br>perencanaan<br>prasarana<br>wilayah dan<br>sumber daya<br>alam    | 176.200.<br>000          | 175.168.0<br>00 | 94.4<br>1 | 100                   | Terlaksananya<br>kegiatan pada<br>Program<br>perencanaan<br>prasarana wilayah<br>dan sumber daya<br>alam   | 1          | 1          | keg.             | Tercapainya<br>sasaran kegiatan<br>pada Program<br>perencanaan<br>prasarana wilayah<br>dan sumber daya<br>alam | 100            | 100                        | %          |  |
| a.  | Koordinasi<br>penyusunan<br>masterplan<br>prasarana<br>perhubungan<br>daerah | 176.200.<br>000          | 175.168.0<br>00 | 94.4<br>1 | 100                   | Terlaksananya<br>rapat koordinasi<br>pengembangan<br>pelabuhan dan<br>percepatan<br>pengembangan<br>bandar udara serta<br>pendampingan<br>PPSP kabupaten<br>Kotawaringin Barat | 1          | 1          | Keg.             | Tercapainya<br>keselarasan dan<br>peningkatan<br>koordinasi<br>pembangunan di<br>bidang<br>perhubungan         | 100            | 100                        | %          | Keterlambat<br>an dalam<br>penyampaia<br>n SPM<br>sehingga<br>dana tidak<br>terserap |

## Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2016

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 4.629.996.000 terurai dalam 13 program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2015, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat, pada dasarnya kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai "*Pengarah*". Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan yang akurat dan komprehensif.
2. Masih lemahnya koordinasi antar satuan kerja terkait.
3. Masih adanya Inkonsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan.
4. Masih rendahnya kepercayaan dan peran aktif semua *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
5. Masih rendahnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari manajemen pembangunan daerah.
6. Kurangnya produktivitas SDM dalam memahami pengelolaan data yang berwawasan teknologi informasi.
7. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan mengembangkan data informasi khususnya terkait data kestatistikan.
8. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *up to date* guna bahan penyusunan dokumen perencanaan daerah mengingat terdapat *lag* (kekosongan ketersediaan data terbaru).
9. Belum adanya persepsi yang sama di semua SKPD tentang arti pentingnya data yang valid guna bahan penyusunan rencana pembangunan daerah, perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan.
10. Lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan penyediaan serta pengelolaan data statistik daerah.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Perlu dioptimalkannya lagi pelaksanaan sistem pengelolaan data yang berbasis teknologi informasi.
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi antar satuan kerja terkait dengan dilakukannya berbagai rapat secara terprogram dan berkesinambungan.
3. Perlu dilakukan upaya penyamaan komitmen antar SKPD terkait dengan didukung adanya payung hukum berupa perda untuk mengawal berbagai usulan kegiatan pembangunan yang dihasilkan pada Musrenbang/Forum SKPD.
4. Meningkatkan kepercayaan dan peran aktif *stakeholder* melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara baik dan benar.
5. Meningkatkan Sinergitas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
6. Mengirim personel untuk mengikuti pelatihan teknis guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM.
7. Perlu dilakukan pemutakhiran data yang dievaluasi secara berkala di lingkup masing-masing SKPD.
8. Mengikutsertakan aparatur dalam berbagai diklat dan bimtek terutama di bidang perencanaan pembangunan dan kestatistikan.
9. Melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data dengan melakukan rapat-rapat teknis dengan SKPD terkait.
10. Optimalisasi pengelolaan sistem informasi potensi daerah yang berwawasan teknologi informasi.
11. Meningkatkan sinergi kerjasama dan keterpaduan antar *stakeholder*.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishing*), dan kesejahteraan pegawai.
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien.
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
  - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan *Good Governace* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana Wilayah
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.

- b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
    - a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
    - b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA**

### ***Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi***

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kotawaringin Barat.

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :


1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
  - a. Subag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan,
  - b. Subag Keuangan,
  - c. Subag Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Unsur Pelaksana yaitu :
  - a. Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terdiri dari Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  - b. Bidang Ekonomi yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Industri dan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dan Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur.
  - d. Bidang Statistik yang terdiri dari Sub Bidang Statistik dan Sub Bidang Pelaporan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, sosial budaya, perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan.
- Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

**Struktur Organisasi BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat**



### **Permasalahan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat yang membantu Bupati Kotawaringin Barat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *Good Governance*.

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.

3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas.
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

## **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

### ***Sumber Daya Manusia Aparatur***

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

### ***Sarana dan Prasarana***

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

#### **2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Bappeda dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pemerintah menetapkan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2016 yaitu : **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”**. Tema tersebut diambil dari permasalahan utama di daerah yaitu keterbatasan infrastruktur, termasuk terbatasnya pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan berkualitas menurut **BAPPENAS** :

1. Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
2. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan. Infrastruktur yang tertata dengan baik pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan, pembangunan sektor unggulan, meratanya ketersediaan pangan dan energi.

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Kotawaringin Barat dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah

dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Oleh karena RPJMD 2017-2021 dan Renstra masih dalam tahap penyusunan, maka tujuan dan sasaran yang ada masih dikaitkan dengan RPJMD 2012-2016.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 untuk program dan kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan &amp; Sasaran Renja Bappeda Tahun 2017

| No | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Sasaran                                  | Satuan     | Target Kinerja 2017 |
|----|---|---|--|------------|---------------------|
| 1. | Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | Terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran. | » Jumlah RKPD yang Diperdakan                      | Dokumen    | 1                   |
|    |   |   | » Jumlah RPJMD yang Diperdakan                     | Dokumen    | 1                   |
|    |   |   | » Jumlah aplikasi (SIPPD)                          | Sistem     | 1                   |
| 2. | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah                    | Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang optimal.  | » Jumlah penelitian yang dihasilkan                | Dokumen    | 1                   |
| 3. | Tersedianya Dokumen Tata Ruang Daerah   | Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.                               | » Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun          | Dokumen    | 2                   |
| 4. | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Makro dan Mikro | Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal.                        | » Jumlah rapat evaluasi bulanan (TEPRA)            | kali Rapat | 8                   |
|    |   |   | » Jml penyelengg. rapat koord. triwulan (Rakordal) | kali Rapat | 3                   |
|    |   |   | » Jumlah LKPJ                                      | Dokumen    | 1                   |
|    |   |   | » Jumlah Rakor Bidang Ekonomi                      | kali Rapat | 4                   |
|    |   |   | » Jumlah rakor Bidang sarana prasarana             | kali Rapat | 4                   |

| No | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Sasaran                                    | Satuan     | Target Kinerja 2017 |
|----|---|---|--|------------|---------------------|
|    |   |   | » Jumlah Rakor Pemkesra                              | kali Rapat | 4                   |
|    |   |   | » Jumlah Rapat Internal Bappeda                      | kali Rapat | 1                   |
|    |   |   | » Jumlah Monev pembangunan daerah                    | Kunjungan  | 2                   |
|    |   |   | » Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD | %          | 100                 |
| 5. | Terlaksananya Integrasi perencanaan sektoral antar Kabupaten, Provinsi & Nasional | Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. | » Jumlah Musrenbang Kecamatan                        | kali Rapat | 6                   |
|    |   |   | » Jumlah Forum BAPPEDA                               | kali Rapat | 1                   |
|    |   |   | » Jumlah musrenbang Kabupaten                        | kali Rapat | 1                   |
| 6. | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda  | Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda                                       | » Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi         | Buah       | 1                   |
|    |   |   | » Jumlah pegawai yang terlatih                       | Pegawai    | 5                   |

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2017

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Wali Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai "*Pengarah*" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 terdiri dari :

**Program Utama**

**1. Program Pengembangan Data/Informasi**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan.

**2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Program ini bertujuan untuk menata wilayah agar dapat bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

**3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**

Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu agar tercipta Kabupaten Kotawaringin Barat yang lebih tertata.

**4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

**5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah.

**6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan.

**7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat dalam tabel halaman berikut.

**PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RENJA-BAPPEDA)  
TAHUN 2017**

| <b>No</b> | <b>Kode</b>            | <b>Program / Kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>  | <b>Jumlah (Rp)</b>    |
|-----------|------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>               | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>8</b>              |
| <b>1</b>  | <b>1.06.1.06.01.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      | <b>Cakupan layanan administrasi kantoran</b>   | <b>927.691.516,00</b> |
|           | 1.06.1.06.01.01.18     | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                    | Perjalanan dinas ke Pusat, Provinsi dan dalam daerah   | 225.000.000,00        |
|           | 1.06.1.06.01.01.10     | Penyediaan alat tulis kantor   | Belanja alat tulis kantor  | 60.000.000,00         |
|           | 1.06.1.06.01.01.13     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Laptop 2 mobile Laptop 2 Biasa PC Lenovo 5 all in one  | 85.000.000,00         |
|           | 1.06.1.06.01.01.01     | Penyediaan jasa surat menyurat   | Pengiriman Paket/ Surat  | 500.000,00            |
|           | 1.06.1.06.01.01.02     | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Belanja Listrik, telepon, surat kabar dan internet   | 250.000.000,00        |
|           | 1.06.1.06.01.01.06     | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | 5.100.000,00          |
|           | 1.06.1.06.01.01.07     | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Jumlah dan jenis penyediaan administrasi jasa keuangan                                       | 118.067.952,00        |
|           | 1.06.1.06.01.01.08     | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Honorarium Non PNS dan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.                             | 85.593.033,00         |
|           | 1.06.1.06.01.01.09     | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Pemeliharaan Computer, Printer, Notebook, proyektor, dll                                     | 31.770.970,00         |
|           | 1.06.1.06.01.01.11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Cetak Amplop dan Foto copy   | 25.000.000,00         |
|           | 1.06.1.06.01.01.12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Belanja Lampu penerangan   | 15.863.524,00         |
|           | 1.06.1.06.01.01.17     | Penyediaan makanan dan minuman   | Belanja Makanan dan minuman harian non PNS dan makan minum Rapat                             | 25.796.037,00         |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No       | Kode                   | Program / Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Jumlah (Rp)           |
|----------|------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>2</b> | <b>1.06.1.06.01.02</b> | <b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor</b>                                 | <b>679.487.171,00</b> |
|          | 1.06.1.06.01.02.03     | Pembangunan gedung kantor                                | Pembuatan Gedung Kantor BAPPEDA  | 0,00                  |
|          | 1.06.1.06.01.02.07     | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                     | Pengadaan AC 2 buah Korden Kantor 4 buah Taplak Meja makan Prasmanan               | 30.000.000,00         |
|          | 1.06.1.06.01.02.10     | Pengadaan mebeleur                                       | Pengadaan Kursi Rapat, Meja-kursi Tamu, Meja Kursi makan VIP, Meja makan prasmanan | 120.000.000,00        |
|          | 1.06.1.06.01.02.22     | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                 | Pengecatan tembok kantor Bappeda   | 50.000.000,00         |
|          | 1.06.1.06.01.02.24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | Belanja Suku cadang, Jasa Service dan Bahan Bakar                                  | 160.000.000,00        |
|          | 1.06.1.06.01.02.28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor       | Pemeliharaan AC dan Mesin potong rumput  | 19.487.171,00         |
|          | 1.06.1.06.01.02.42     | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor            | Rehab instalasi listrik kantor bappeda dan Aula dan Rehab Loby serta ruang tamu    | 300.000.000,00        |
|          |                        |  |  |                       |
| <b>3</b> | <b>1.06.1.06.01.03</b> | <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>             | <b>Tingkat kepatuhan aparatur</b>  | <b>52.175.200,00</b>  |
|          | 1.06.1.06.01.03.05     | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu              | belanja pakaian khusus hari-hari tertentu  | 26.087.600,00         |
|          | 1.06.1.06.01.03.02     | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya          | Pengadaan Pakaian Dinas Harian   | 26.087.600,00         |
|          |                        |  |  |                       |
| <b>4</b> | <b>1.06.1.06.01.04</b> | <b>Program fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>          | <b>Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS</b>                                   | <b>20.000.000,00</b>  |
|          | 1.06.1.06.01.04.01     | Pemulangan pegawai yang pensiun                          | memfasilitasi pegawai yang pensiun   | 20.000.000,00         |
|          |                        |  |  |                       |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No       | Kode                   | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Jumlah (Rp)           |
|----------|------------------------|---|---|-----------------------|
| <b>5</b> | <b>1.06.1.06.01.05</b> | <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>                             | <b>Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>      | <b>160.000.000,00</b> |
|          | 1.06.1.06.01.05.03     | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                            | Perjalanan Dinas dan setoran perjalanan dinas   | 160.000.000,00        |
|          |                        |   |   |                       |
| <b>6</b> | <b>1.06.1.06.01.06</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>                 | <b>2.764.081,00</b>   |
|          | 1.06.1.06.01.06.01     | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Penyusunan LAKIP, RKA dan DPA SKPD  | 1.430.000,00          |
|          | 1.06.1.06.01.06.02     | Penyusunan laporan keuangan semesteran  | Penyusunan laporan keuangan semesteran  | 334.081,00            |
|          | 1.06.1.06.01.06.04     | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun   | 1.000.000,00          |
|          |                        |   |   |                       |
| <b>7</b> | <b>1.06.1.06.01.15</b> | <b>Program Pengembangan data/informasi</b>  | <b>Prosentase ketersediaan data/informasi perencanaan dan litbang</b>                 | <b>275.431.353,00</b> |
|          | 1.06.1.06.01.15.02     | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan    | Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah                                     | 275.431.353,00        |
|          |                        |   |   |                       |
| <b>8</b> | <b>1.06.1.06.01.18</b> | <b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>            | <b>Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang</b> | <b>600.000.000,00</b> |
|          | 1.06.1.06.01.18.02     | Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh          | Jasa Konsultasi Tentang Rencana tata ruang kawasan pelabuhan ro-ro                    | 400.000.000,00        |
|          | 1.06.1.06.01.18.03     | Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh                | Jasa konsultasi tentang mekanisme dan tujuan KLHS                                     | 200.000.000,00        |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No        | Kode                   | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Jumlah (Rp)             |
|-----------|------------------------|---|---|-------------------------|
| <b>9</b>  | <b>1.06.1.06.01.19</b> | <b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>      | <b>Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sanitasi</b>            | <b>85.000.000,00</b>    |
|           | 1.06.1.06.01.19.09     | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan         | Koordinasi bidang air minum, drainase dan sanitasi                    | 85.000.000,00           |
| <b>10</b> | <b>1.06.1.06.01.21</b> | <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>                             | <b>Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD</b>                        | <b>1.045.000.000,00</b> |
|           | 1.06.1.06.01.21.10     | Penetapan RKPD  | Rapat-rapat dan cetak penggandaan                                     | 55.000.000,00           |
|           | 1.06.1.06.01.21.06     | Penyelenggaraan musrenbang RPJMD  | Terselenggaranya Musrenbang RPJMD                                     | 250.000.000,00          |
|           | 1.06.1.06.01.21.07     | Penetapan RPJMD   | Cetak & penggandaan RPJM & rapat- rapat                               | 55.000.000,00           |
|           | 1.06.1.06.01.21.08     | Penyusunan rancangan RKPD   | Cetak penggandaan dan rapat rapat                                     | 30.000.000,00           |
|           | 1.06.1.06.01.21.09     | Penyelenggaraan musrenbang RKPD   | Pelaksanaan Musrenbang dan Forum gabungan SKPD                        | 230.000.000,00          |
|           | 1.06.1.06.01.21.12     | Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)        | Cetak penggandaan dan rapat-rapat penyusunan LKPJ                     | 65.000.000,00           |
|           | 1.06.1.06.01.21.13     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | Rapat-rapat dan monev   | 360.000.000,00          |
| <b>11</b> | <b>1.06.1.06.01.22</b> | <b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>                            | <b>Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi</b>             | <b>880.000.000,00</b>   |
|           | 1.06.1.06.01.22.06     | Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan                           | Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan (SPKD)          | 200.000.000,00          |
|           | 1.06.1.06.01.22.01     | Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah                          | Penyusunan Kajian Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kab. Kobar    | 300.000.000,00          |
|           | 1.06.1.06.01.22.03     | Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat                    | Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat | 230.000.000,00          |

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

| No            | Kode                   | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Jumlah (Rp)             |
|---------------|------------------------|---|---|-------------------------|
|               | 1.06.1.06.01.22.04     | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi                 | Koordinasi bidang ekonomi   | 150.000.000,00          |
| <b>12</b>     | <b>1.06.1.06.01.23</b> | <b>Program perencanaan pembangunan sosial budaya</b>              | <b>Koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya</b>                     | <b>980.000.000,00</b>   |
|               | 1.06.1.06.01.23.01     | Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan                       | Penyusunan dokumen pemetaan sekolah   | 200.000.000,00          |
|               | 1.06.1.06.01.23.02     | Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan                        | Tersusunnya Docketmasterplan Kesehatan                                      | 200.000.000,00          |
|               | 1.06.1.06.01.23.03     | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya       | Tersusunnya Perencanaan Bidang Sosbud                                       | 170.000.000,00          |
|               | 1.06.1.06.01.23.04     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                | Pelaporan Pelaksanaan Hasil Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud           | 80.000.000,00           |
|               | 1.06.1.06.01.23.05     | Koordinasi Penyusunan Master Plan Perencanaan Pemekaran Wilayah   | Tersusunnya Dokumen Master Plan Perencanaan Pemekaran Wilayah               | 330.000.000,00          |
|               |                        |   |   |                         |
| <b>13</b>     | <b>1.06.1.06.01.24</b> | <b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b> | <b>Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan infrastruktur</b>             | <b>250.000.000,00</b>   |
|               | 1.06.1.06.01.24.01     | Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah     | Tersusunnya Naskah Akademis dan Ranperda RP3KP Kabupaten Kotawaringin Barat | 250.000.000,00          |
| <b>JUMLAH</b> |                        |   |   | <b>5.957.549.321,00</b> |

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

Drs. WAHYUDI, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630923 199003 1 011

## **BAB IV PENUTUP**

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

